



PUTUSAN

Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIFKI ATMAJA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal Permai 14 RT. 005 RW. 004, Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. Sri Arijani, S.H., M.H., CTA;
2. Rusgiyanto, S.H.;
3. Ali Zamroni, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA dan Rekan" beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang, domisili elektronik: ariyani_sh@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 28 Mei 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA DESA GARUNG LOR, tempat kedudukan Jl. Raya Kudus Permai No.2 Tersono, Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, domisili elektronik rofiah614@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. Nama : Saiful Huda, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
NIP. : 19670307 199203 1 012;
2. Nama : Dian Noor Tamzis Hanafi, S.STP, MP. ;
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabupaten Kudus;

NIP. : 19761026 199602 1 001;

3. Nama : Adi Susatyo, S.H., M.H.;

Jabatan : Subkoordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;

NIP. : 19720628 199703 1 003;

4. Nama : Yosi Saputra, S.H.;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;

NIP. : 19850821 201101 1 007;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, domisili elektronik: hukum_setdakudus@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 079/28.07.11/2024 tanggal 2 Agustus 2024;

Tergugat;

Dan

AWALUDDIN AKMAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa Garung Lor, tempat tinggal di Dukuh Garung Lor RT. 005 RW. 001 Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Slamet Riyadi, S.H., M.H.;

2. Agus Salim, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara pada Kantor Advokat Slamet Riyadi & Partners, beralamat di Griya Pesona Karangtempel Kav. 4, Kiyongan RT. 01 RW. 05 Desa Karangtempel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik slametriyadi554333@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 49/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 49/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
7. Putusan Sela Nomor: 49/G/2024/PTUN.SMG tanggal 7 Agustus 2024;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 4 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 31 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Obyek Gugatan

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1./25/2024 tanggal 05 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Awaluddin Akmal Sebagai Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Kewenangan Mengadili

A. Kompetensi Absolut

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1/25/2024 tanggal 05 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Awaluddin Akmal sebagai Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Garung Lor yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu bahwa:

- a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Garung Nomor: 400.14.1.1/25/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pengangkatan Saudara Awaluddin Akmal sebagai Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada Awaluddin Akmal;
- c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu



dengan adanya obyek sengketa, Penggugat kehilangan haknya menjadi Perangkat Desa.

Bahwa dikaitkan dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” maka obyek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

B. Kompetensi Relatif

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat selaku yang menerbitkan obyek sengketa berkedudukan di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, maka dari itu kewenangan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili terhadap penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ada di ibukota Propinsi Jawa Tengah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, hal ini mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.” dan pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat”.

Dengan demikian cukup beralasan hukum bahwasannya Gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

III. Tenggang Waktu Dan Upaya Administrasi

Bahwa terhadap tenggang waktu dan upaya administrasi yang

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05 Maret 2024 bersamaan dengan pelaksanaan dan pelantikan Perangkat Desa di Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
2. Bahwa terhadap Obyek Sengketa Penggugat mendapatkan informasi dari orang lain pada tanggal 4 Maret 2024 bahwasannya akan diadakan pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan Perangkat Desa terpilih di Desa Garung Lor oleh Tergugat pada tanggal 5 Maret 2024;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Penggugat melakukan upaya hukum berupa Surat Keberatan dan Banding Administrasi sebagai tindak lanjut dari adanya Penerbitan Obyek Sengketa yang berbunyi:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *Keberatan; dan*
- b. *Banding.*

Dengan demikian, berdasarkan aturan tersebut Penggugat mengajukan Upaya Administrasi yaitu sebagai berikut:

- a. Upaya Keberatan

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 127/UK.AY/V/2024 Penggugat melalui kuasa hukumnya Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan berupa surat kepada Tergugat, melalui via pos pada tanggal 3 Juni 2024, yang mana terhadap Upaya Keberatan tersebut belum adanya jawaban sampai dengan diajukan gugatan ini

- b. Upaya Banding Administrasi

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dijawabnya upaya keberatan Penggugat yang telah dikirim melalui via pos pada tanggal 3 Juni 2024 maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Banding Administrasi yaitu surat nomor: 140/AY/BA/V/2024 kepada Bupati Kudus selaku atasan Tergugat, dan sampai dengan diajukannya gugatan ini belum adanya jawaban terhadap Upaya Banding Administrasi, maka berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 hari dari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administrasi.*" dan berdasarkan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi "*hari adalah hari kerja*".

Dengan demikian pada tanggal 5 Juli 2024 Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 5 yang berbunyi "tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan /atau Pejabat Administrasi yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif". Dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah seharusnya diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

IV. Kepentingan

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan hak mendapatkan pekerjaan sebagai Perangkat Desa.

Bahwa dengan dikaitkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : “(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” Maka demikian mengenai penerbitan obyek sengketa sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan haknya mendapatkan pekerjaan sebagai perangkat desa.

V. Alasan-Alasan dan Dasar Hukum Gugatan Penggugat

Adapun alasan hukum dalam gugatan Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, sebagaimana telah terjadwalkan Ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian real time hasil ujian pada tanggal 13 Desember 2022 dalam hal ini dilaksanakan oleh berbagai pihak yaitu panitia pengisian tingkat Desa, pihak ketiga dan pihak terkait dan pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat terjadwalkan pada tanggal 30 Januari 2023 namun adanya kendala terhadap kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perguruan tinggi dalam

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



pelaksanaan penyaringan yang belum siap maka Bupati Kudus melakukan perubahan lampiran terhadap Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 yaitu adanya perubahan penjadwalan pelaksanaan penyaringan perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022 Tentang Perubahan atas lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 tertanggal 1 Desember 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, dalam hal ini terhadap perubahan pelaksanaan penyaringan telah terjadwalkan ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian real time hasil ujian pada tanggal 14 Februari 2023 Pelantikan perangkat desa pada tanggal 31 Maret 2023;

2. Bahwa Penggugat merupakan Peserta Ujian Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa Kabupaten Kudus pada tahun 2023, Yang mana Penggugat melakukan pendaftaran kepada panitia pengisian perangkat desa yang telah terjadwalkan pada tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022, kemudian Penggugat wajib melengkapi berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat desa terjadwal pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 2 Nopember 2022 dan terhadap penetapan Bakal Calon Perangkat Desa diumumkan secara terjadwal pada tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan 8 Desember 2022, dan terhadap penetapan Bakal Calon Perangkat Desa tersebut Penggugat lolos menjadi Bakal Calon Perangkat Desa Garung Lor. Bahwa setelah adanya penetapan Penggugat lolos menjadi bakal calon perangkat desa kemudian Penggugat melaksanakan ujian penyaringan pada tanggal 14 Februari 2023



dan terhadap pengumuman secara real time terjadi permasalahan, adanya jeda keluar nilai yang tidak menurut real time nya, namun terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Universitas Padjajaran sebagai Pihak Ketiga atau Penyelenggara CAT (*Computer Assisted Test*) Pengisian Perangkat Desa Garung Lor yang mana adanya penyampaian hasil ujian penyaringan perangkat desa atas nama Awaluddin Akmal sebagai Perangkat Desa terpilih dalam formasi jabatan Sekretaris Desa dengan skor nilai 390,85 yang mendasarkan bukan hasil secara *real time*;

3. Bahwa terhadap hasil Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa Garung Lor tersebut oleh ketua panitia pengisian perangkat desa Garung Lor tidak adanya surat keputusan Ketua Panitia pengisian perangkat desa Garung Lor sebagai penetapan tertulis, yang mana terhadap hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa tersebut oleh Tergugat dijadikan dasar Tergugat sebagai usulan untuk dikonsultasi kepada Camat Kaliwungu guna mendapatkan rekomendasi dari Camat Kaliwungu yang kemudian menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, Dalam hal ini terhadap hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa Garung Lor tersebut yang dalam prosesnya mengalami permasalahan terkait kurangnya transparansi dan tidak adanya konsistensi dalam pelaksanaannya.

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Garung Lor dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dan untuk hasil penyaringan tersebut dilakukan secara *real time* sesuai dengan ketentuan BAB V Bagian Ketiga angka 1 Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 berbunyi bahwa, "*Setelah pelaksanaan ujian penyaringan*

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



dinyatakan selesai oleh Pihak Ketiga, setiap peserta ujian di tiap jenis lowongan jabatan Perangkat Desa langsung dapat melihat hasil ujian penyaringan” dan BAB II Bagian Keempat Angka 7 huruf b nomor 4 Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 berbunyi, “*menyediakan informasi real time hasil ujian*”;

- b. Bahwa pada kenyataannya hasil ujian tidak dilakukan secara *real time* karena Penggugat harus menunggu selama 2-3 jam sejak ujian selesai dan pengumuman hasil ujian diakses melalui link <https://bit.ly/pengumuman-kudus2023> yang dikirim oleh Universitas Padjajaran dan terhadap hasil nilai terdapat jeda waktu yang tidak jelas yang seharusnya dapat dilihat oleh peserta ujian setelah melakukan klik ‘*submit*’. Hal ini, bertentangan dengan aturan BAB V Bagian Ketiga Angka 2 Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang berbunyi, “*Hasil ujian penyaringan, di samping dapat dilihat di masing-masing komputer peserta ujian penyaringan juga dapat dilihat pada layar besar yang sudah disediakan oleh Pihak Ketiga*”.
- c. Bahwa berdasarkan hasil tabel pada nilai atas nama Awaluddin Akmal menjadikan dasar sebagai Perangkat Desa terpilih dalam jabatan Sekretaris Desa Garung Lor dianggap sebagai nilai *real time*, namun secara fakta berdasarkan tabel hasil Penjaringan dan Penyaringan tersebut terhadap Peserta Perangkat Desa tercatat tidak munculnya nilai secara *realtime* atas nama Adjie Bangsawan, Faro Mahda Hibatullah, Vianissa Ayu Lestari, Rizki Agustiani, Tri Ratna Wati, Ryan Lestianto, dan Devi Rudianto untuk formasi jabatan Sekretaris Desa Garung Lor. Dengan



demikian terhadap hasil tabel nilai yang dianggap sebagai realtime adalah tidak syah, Maka sudah seharusnya hasil penjurangan dan penyaringan sebagai Perangkat Desa terpilih yang menjadikan dasar Tergugat untuk dijadikan sebagai usulan untuk dikonsultasikan kepada Camat Kaliwungu sebagai dasar nantinya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah tidak syah, maka sudah seharusnya usulan tersebut batal demi hukum;

- d. Bahwa selain itu, dalam pelaksanaannya Universitas Padjajaran tidak menyediakan sarana dan prasarana sebagai media transparansi peserta ujian untuk melihat hasil ujian secara *real time* yaitu, *display layer* LCD proyektor atau monitor sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023;
- e. Bahwa berdasarkan tabel penilaian hasil ujian penyaringan, Penggugat memperoleh nilai sebagai nilai *real time* dengan skor akhir 305,10 dan terhadap tabel penilaian tersebut yang merupakan hasil *real time* tidak semua peserta muncul nilainya, namun terhadap hasil *real time* yang tidak sesuai prosedur tersebut justru ditempati saudara Awaluddin Akmal dengan skor akhir 390,85 menjadi Perangkat Desa Terpilih;
- f. Bahwa setelah seluruh rangkaian proses penyaringan perangkat desa dilakukan, Pihak Panitia sudah seharusnya mengadakan forum rapat untuk mengumumkan hasil ujian penyaringan yang dihadiri oleh Tergugat, BPD, Penggugat sebagai peserta calon pengisian perangkat desa sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) huruf I Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi, "*mengumumkan hasil ujian penyaringan dalam forum rapat*

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon". Namun pada kenyataannya, Penggugat tidak pernah menerima undangan dan menghadiri forum rapat tersebut, serta pengumuman hasil ujian penyaringan hanya diberitahukan dalam bentuk berita acara.

- g. Bahwa karena dalam proses penyaringan pemilihan perangkat desa adalah cacat hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan peserta lainnya sehingga terjadi penundaan tahapan pengisian Calon Perangkat Desa Garung Lor berdasarkan surat Nomor: 141.1/811/13.03/2023 tertanggal 3 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Bupati Kudus karena Pihak Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Kudus. Bahwa terhadap gugatan keperdataan yang diajukan oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Garung Lor tercatat pada register perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds yang telah diputus pada tanggal 15 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Kudus dengan amar putusan sebagai berikut dengan pihak ke 3 yaitu Universitas Padjajaran:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi mengenai kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Sumedang;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.366.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah),

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Bahwa terhadap Upaya keperdataan tersebut tidak diterima karena kompetensi relatif. Kemudian, panitia mengajukan Upaya hukum kembali pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang dengan perkara Nomor: 338/PDT/2023/PT.SMG yang diputus pada tanggal 24 Oktober 2023 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusannya, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XIII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV;
2. menguatkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.Kds tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Atas upaya hukum tersebut, mengakibatkan terhadap pengangkatan dan pelantikan perangkat desa terpilih sehingga menjadi tertunda, dan terhadap upaya hukum keperdataan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam memberikan usulan serta melakukan konsultasi kepada Camat Kaliwungu guna memperoleh rekomendasi Camat sebagai dasar Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa sudah seharusnya Camat Kaliwungu menolak, namun dalam hal ini Tergugat tetap menjalankan Pelaksanaan Pelantikan dan menerbitkan Obyek

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa dengan menggunakan rekomendasi Camat yang cacat hukum. Bahwa Tergugat telah memberikan keterangan pada pemeriksaan persiapan bahwasanya Rekomendasi Camat yang dijadikan dasar Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah rekomendasi yang sudah daluarsa karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut dasarnya adalah karena adanya desakan serta somasi dari Perangkat Desa yang sudah terpilih untuk meminta segera untuk dilantik dan diangkat sebagai Perangkat Desa Terpilih dan terhadap rekomendasi camat tersebut tidak adanya pembaharuan Rekomendasi Camat yang baru yaitu tahun 2024, Oleh karena itu sudah seharusnya rekomendasi tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam menerbitkan Obyek Sengketa karena cacat hukum;

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dengan dasar Rekomendasi Camat Kaliwungu yang cacat hukum, hal ini dikarenakan usulan yang diajukan oleh Tergugat kepada Camat Kaliwungu terhadap perangkat desa terpilih telah bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 10 huruf c, d, dan e Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi, "(c) Berdasarkan data riwayat hidup dan hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat diangkat sebagai Perangkat Desa", (d) "Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf c, Camat atas nama Bupati memberi rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, mengenai Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat", (e) "Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa", yang mana pada hasil kajian tersebut tidak memenuhi syarat pengangkatan

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



perangkat desa karena tidak adanya transparansi serta tidak adanya konsistensi dalam proses penjurangan dan penyaringan perangkat Desa Garung Lor yang kemudian oleh Tergugat terhadap hasil penjurangan dan penyaringan diajukan sebagai usulan kepada camat kaliwungu yang mana dalam formasi jabatan Sekretaris Desa Garung Lor Saudara Awaluddin Akmal secara real time dengan skor nilai akhir 390,85 guna memperoleh Rekomendasi Camat Kaliwungu yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa;

6. Bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, dalam hal ini Penggugat merasa tidak adanya Kepastian Hukum dan tindakan sewenang-wenang karena ketidakadilan Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Garung Lor serta ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa. Maka, dalam hal ini Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu bertentangan dengan pasal 10 huruf a, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: 'AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. Kepastian Hukum, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan. Adapun pelanggarannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat telah melanggar kepastian hukum yaitu bahwa sangatlah jelas Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa semula melakukan konsultasi kepada Camat Kaliwungu mendasarkan dengan hasil ujian Perangkat Desa Terpilih yang cacat hukum sebagai usulan, namun secara fakta terhadap usulan tersebut tetap dilaksanakan oleh Tergugat untuk di konsultasikan kepada Camat Kaliwungu guna mendapatkan Rekomendasi Camat Kaliwungu yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa;
 - b. Bahwa Tergugat telah melanggar asas ketidakberpihakan

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



yaitu secara fakta hasil penjaringan sebagai dasar Tergugat mengajukan usulan kepada Camat Kaliwungu sebagai perangkat desa terpilih kepada saudara Awaluddin Akmal dalam formasi jabatan Sekretaris Desa tanpa melihat hasil penyaringan yang mana terhadap formasi jabatan Sekretaris Desa adanya hasil pada peserta yang secara real time nilainya tidak muncul. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa. Tergugat telah mengabaikan terkait prosedur penyaringan pengisian perangkat desa yang nyata – nyata adalah cacat hukum sehingga merugikan Penggugat akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Garung Lor, sehingga maka sudah seharusnya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

- c. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas kecermatan yaitu Tergugat mengkaji hasil ujian dan proses penyaringan yang kemudian menjadi dasar Tergugat memberikan usulan sebagai perangkat desa terpilih untuk dikonsultasikan kepada Camat Kaliwungu, Tergugat, tidak melakukannya dengan teliti dan cermat yang mana terhadap table penilaian penjaringan dan penyaringan secara real time kepada seluruh peserta penjaringan dan penyaringan yang tidak lengkap sudah seharusnya tidak menetapkan saudara Awaluddin Akmal sebagai Perangkat Desa terpilih. Maka sudah seharusnya Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adanya cacat hukum maka haruslah dibatalkan;
7. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan*

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan demikian, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini.

Maka terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

VI. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1/25/2024 tanggal 05 Maret 2024 Tentang

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Saudara Awaluddin Akmal Sebagai Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1/25/2024 tanggal 05 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Awaluddin Akmal Sebagai Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Agustus 2024, pada pokoknya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat ini.
2. Bahwa Terhadap posita Penggugat pada nomor 1 dapat kami sampaikan tanggapan pada tahun 2023 terdapat beberapa desa di Kabupaten Kudus (termasuk di Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu) menyelenggarakan pengisian perangkat desa, tahapan pelaksanaan ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor dengan sistem *Computer Asisted Test (CAT)* pada tanggal 14 Pebruari 2023 yang diselenggarakan di Gedung SMP 1 Kudus secara umum telah berlangsung dengan baik dan lancar, secara teknis mendasarkan pada Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022. Penggugat bersama-sama dengan para calon perangkat desa yang lain telah hadir dan mengikuti/sebagai peserta dalam ujian penyaringan pengisian perangkat desa dengan sistem *CAT* tersebut. Penetapan waktu ujian penyaringan tersebut di atas, mendasarkan pada jadwal pelaksanaan pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus yang ditetapkan oleh Bupati Kudus.

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Bupati Kudus telah menetapkan Keputusan Bupati Kudus tanggal 6 September 2022 Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, telah ditetapkan jadwal pengisian Perangkat Desa secara serentak di Kabupaten Kudus. Dalam jadwal dimaksud, ditetapkan antara lain:

- a. tahapan "Ujian penyaringan" dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022
- b. tahapan "Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa" dilaksanakan pada tanggal 30 s.d. 31 Desember 2022; dan
- c. tahapan "Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa" dilaksanakan tanggal paling lama 30 Januari 2023.

Bahwa karena kendala kekurangsiapan Perguruan Tinggi selaku pihak Ketiga dalam penyelenggaraan ujian penyaringan Perangkat Desa mengingat keterbatasan sarana dan prasarana serta mempertimbangkan jumlah Calon Perangkat Desa yang sangat banyak, maka Bupati Kudus menetapkan Keputusan Bupati tanggal 1 Desember 2022 Nomor 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, yang mengubah jadwal penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, antara lain:

- a. tahapan "Ujian penyaringan" dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2023;
- b. tahapan "Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa" dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 3 Maret 2023; dan
- c. tahapan "Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa" dilaksanakan tanggal paling lama 31 Maret 2023.

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Dalam hal ini, Penggugat kurang cermat dalam mencermati Keputusan Bupati terkait dengan jadwal penetapan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, yaitu pada tahapan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa yang merupakan tahapan yang berbeda.

3. Bahwa terhadap posita Penggugat pada nomor 2 dapat kami sampaikan tanggapan Penggugat merupakan peserta ujian penyaringan pengisian perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 145/35/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan lowongan jabatan yang dilamar Sekretaris Desa.

Bahwa Penggugat salah dalam mendalilkan positanya yang melaksanakan ujian penyaringan pada tanggal 14 Februari 2023 adalah Tergugat (Kepala Desa Garung Lor). Sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 yaitu ujian penyaringan diselenggarakan oleh Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi) dalam hal ini diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran yang telah bekerjasama dengan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Garung Lor Jabatan Sekretaris Desa yang ditandatangani oleh Universitas Padjajaran (UNPAD) dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor tanggal 14 Februari 2023, peringkat 1 diraih oleh Awaludin Akmal dengan skor akhir 390,85 sedangkan Rifki Atmaja (Penggugat) memperoleh skor akhir 305,10 menempati peringkat 19. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, Bab V Tahapan Penyelenggaraan Ujian Penyaringan dengan Sistem CAT, Bagian Kedua tahapan Pelaksanaan, angka 4 Pelaksanaan ujian berikut hasil ujian penyaringan (print out) dengan Sistem CAT selesai dalam waktu 1 (satu) hari. Sehingga dalil Penggugat adalah salah besar yang menyebutkan terjadi permasalahan pada penyampaian hasil ujian penyaringan.

Tahapan selanjutnya Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, mengadakan Rapat penyampaian hasil ujian penyaringan Perangkat Desa Garung Lor bertempat di Aula Balai Desa Garung Lor pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 yang dihadiri oleh Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor, BPD, Pemerintah Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Calon Perangkat Desa Garung Lor. Dalam rapat tersebut disampaikan hasil ujian penyaringan perangkat desa dengan peringkat 1 diraih oleh Awaludin Akmal dengan skor akhir 390,85 untuk Formasi Sekretaris Desa. Hasil Rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Garung Lor

4. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 3 dapat kami sampaikan tanggapan seluruh proses proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Bahwa yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa Garung Lor adalah Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor dan Universitas Padjajaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Pebruari 2023 tentang Kerjasama Penyelenggaran Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023.

Kerjasama penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian Perangkat Desa Garung Lor tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada tanggal 14 Februari 2023 setelah pelaksanaan ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor, Universitas Padjajaran selaku Pihak Ketiga pelaksana ujian menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Jabatan Sekretaris Desa yang ditandatangani oleh Universitas Padjajaran (UNPAD) dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor berdasarkan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 38 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 Panitia Pengisian Perangkat Desa mengadakan Rapat Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa dan membuat Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada tanggal 16 Februari 2023, atas Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Garung Lor terdapat keberatan yang diajukan oleh peserta ujian penyaringan (termasuk Penggugat), keberatan ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor meneruskan keberatan ke Universitas Padjajaran selaku Pihak Ketiga penyelenggara tes CAT ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor. Tanggal 17 Februari 2023, Universitas Padjajaran (Pihak Ketiga) menerbitkan surat jawaban atas sanggahan / keberatan dari peserta ujian penyaringan termasuk Penggugat dan disampaikan kepada para peserta ujian penyaringan yang mengajukan keberatan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Bab VII Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Bahwa mulai dari Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan yang diterbitkan oleh Universitas Padjajaran, Rapat Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa dan Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pengisian Perangkat

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Desa Garung Lor sebagaimana tersebut diatas isinya sama dan konsisten yaitu menyatakan Awaludin Akmal memperoleh nilai tertinggi dan menempati peringkat 1 dengan skor akhir 390,85 untuk formasi Sekretaris Desa. Sedangkan Sdr. Rifki Atmaja (Penggugat) faktanya hanya menempati peringkat 19 dengan memperoleh skor akhir 305,10. Skor akhir yang diperoleh Penggugat selisih jauh dengan skor akhir yang diperoleh Awaludin Akmal, seharusnya Sdr. Penggugat Ikhlas dan sadar diri dengan hasil nilai ujian penyaringan yang diperoleh, bukan malah mencari-cari alasan dengan menyatakan hasil ujian tidak sah.

Dengan demikian seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat hukum.

Bahwa terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus terdapat gugatan perdata wanpretasi dengan obyek gugatan ujian penyaringan dilaksanakan secara real time atau tidak di Pengadilan Negeri Kudus antara beberapa Panitia Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Kudus (Penggugat) melawan Universitas Padjajaran (Tergugat) dengan register Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds, perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan putusan menerima Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif (Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sumedang/tempat kedudukan Tergugat).

5. Bahwa terhadap posita Penggugat Nomor 4 dan Nomor 5 dapat kami sampaikan tanggapan seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat hukum, setelah seluruh proses dan tahapan sebagaimana tersebut di atas dan telah adanya keberatan dari peserta ujian penyaringan serta telah ditanggapi oleh Universitas Padjajaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1)

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Selanjutnya Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor menerbitkan Surat Nomor 07/P3D.GARUNG LOR/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi, surat tersebut disampaikan kepada Kepala Desa Garung Lor yang isinya antara lain menyatakan Awaludin Akmal memperoleh nilai tertinggi dengan skor akhir 390,85 untuk formasi Sekretaris Desa.

Setelah Kepala Desa Garung Lor menerima Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Nomor 07/P3D.GARUNG LOR/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi, pada tanggal 27 Februari 2023 Kepala Desa Garung Lor menerbitkan Surat Nomor 145/30/28.07.11/2023 Perihal Mohon Rekomendasi Hasil Ujian Pengisian perangkat Desa Garung Lor, surat tersebut ditujukan kepada Camat Kaliwungu yang isinya antara lain menyatakan Awaludin Akmal memperoleh nilai tertinggi dengan skor akhir 390,85 untuk formasi Sekretaris Desa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Camat Kaliwungu setelah menerima hasil ujian penyaringan dari Kepala Desa Garung Lor kemudian menerbitkan Rekomendasi Tertulis berupa Surat Camat Kaliwungu tanggal 1 Maret 2023 Nomor 140/114/28.02/2023 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Garung Lor yang isinya antara lain Awaludin Akmal Nilai Ujian 390,85 (Nilai tertinggi pada Lowongan

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Sekretaris Desa Garung Lor), dengan rekomendasi diangkat menjadi Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Rekomendasi Camat Kaliwungu sudah daluarsa adalah salah dan tidak berdasar hukum. Yang benar sesuai dengan ketentuan perundangan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 menyebutkan Tahapan Rekomendasi tertulis dari Camat disampaikan kepada Kepala Desa adalah tanggal 27 Pebruari s.d. 1 Maret 2023. Rekomendasi Tertulis berupa Surat Camat Kaliwungu tanggal 1 Maret 2023 Nomor 140/114/28.02/2023 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Garung Lor yang isinya antara lain AWALUDIN AKMAL Nilai Ujian 390,85 (Nilai tertinggi pada Lowongan Sekretaris Desa Garung Lor), dengan rekomendasi diangkat menjadi Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus diterbitkan oleh Camat Kaliwung pada tanggal 1 Maret 2023 jadi sudah sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Kudus dan tidak daluarsa. Sehingga tidak terjadi cacat hukum.

Bahwa sekali lagi kami tekankan seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat hukum, dengan mendasarkan Pasal 42 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat Kaliwungu ditetapkan sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa Garung Lor yaitu Awaludin Akmal sebagai Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 400.14.1.1/28/2024 tentang Pengangkatan

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Saudara Awaludin Akmal Sebagai Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Garung Lor pada tanggal 05 Maret 2024.

6. Terhadap posita Penggugat nomor 6 dan nomor 7 dapat kami tegaskan sekali lagi bahwa sesuai dengan jawaban/tanggapan kami di atas, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Kepala Desa Garung Lor (Tergugat), yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.

Asas Kepastian hukum : Tergugat dengan disiplin menerapkan dan mempedomani semua peraturan perundang-undangan tentang pengisian perangkat desa dan penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa. Apabila Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Garung Lor, maka hal ini tidak mencerminkan kepastian hukum karena skor akhir yang disampaikan oleh Pihak Ketiga, Penggugat bukanlah yang mendapatkan skor akhir tertinggi, Penggugat hanya menempati peringkat 19.

Asas Ketidakberpihakan : Bahwa Tergugat sebelumnya tidak mengenal secara pribadi dengan Sdr. Awaludin Akmal, sehingga dalam penyelenggaraan ujian penyaringan tidak berpihak kepada yang bersangkutan. Demikian juga dengan Penggugat, Tergugat pun tidak berpihak. Sehingga, penerbitan objek gugatan oleh Tergugat adalah didasari pada wewenang, prosedur, dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kudus. Tergugat meyakini bahwa proses penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa Garung Lor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat cacat hukum sebagaimana anggapan Penggugat.

Asas Kecermatan : Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa melalui proses, tahapan dan aturan sesuai dengan ketentuan. Bahwa Tergugat sudah sangat cermat dalam menerbitkan objek gugatan, karena mendasarkan pada penetapan hasil ujian penyaringan yang secara resmi disampaikan oleh Pihak Ketiga (Universitas

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Padjajaran). Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membatalkan objek gugatan sebagaimana permintaan Penggugat, karena semua sudah berjalan sesuai wewenang, prosedur, substansi, dan jadwal yang telah ditetapkan Bupati Kudus tanpa adanya cacat hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta fakta - fakta hukum di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Pemeriksa Perkara Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG ini untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 400.14.1.1/25/2024 tentang Pengangkatan Saudara Awaludin Akmal Sebagai Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tanggal 05 Maret 2024;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Agustus 2024, pada pokoknya yang pada pokoknya:

1. Dalam Eksepsi
 - 1.a. Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*).

Bahwa gugatan Penggugat telah Daluwarsa karena lebih dari 90 hari, hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: sebagai berikut: *“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka*

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.*

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;

Benar bahwa gugatan a quo telah daluwarsa sebagaimana terbukti dalam gugatan yang diajukan penggugat, diantaranya pada halaman 1, 2, 3, dan halaman 8 yang berbunyi diantaranya obyek gugatan “Adapun keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Garung Lor Tentang Pengangkatan Saudara Awaluddin Akmal Sebagai Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Garung Lor tertanggal 05 Maret 2024”.

Sedangkan Penggugat baru mendaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 4 Juli 2024. Artinya sudah 121 hari (seratus duapuluh satu hari) dari tanggal Obyek Gugatan, maka Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat melebihi waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, sehingga Gugatan Penggugat telah daluwarsa;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut karena gugatan Penggugat telah daluwarsa maka dengan segala kerendahan hati,

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Tergugat II Intervensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a quo berkenan memutus mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah daluwarsa;

1.b. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Dalam posita gugatannya, Penggugat menyebut keterlibatan aktif Camat Kaliwungu hingga menerbitkan rekomendasi sebagai Dasar diterbitkannya Obyek Sengketa. diantaranya pada halaman 6 angka 3 Penggugat menyebut “*bahwa dengan adanya hasil tersebut, maka Tergugat menjadikan dasar sebagai usulan kepada Camat Kaliwungu untuk membuat rekomendasi Camat sebagai Perangkat Desa Terpilih...*”

Selanjutnya pada halaman 6 angka 4 gugatan berbunyi “*bahwa kewenangan kepala desa dalam melantik Perangkat Desa yaitu atas dasar rekomendasi Camat.....*”

Pada halaman 6 angka 5 berbunyi “*Bahwa dengan demikian terhadap rekomendasi tertulis Camat yang menjadi dasar oleh Tergugat dalam pengangkatan Perangkat Desa....*”

Sesuai tata tertib beracara. Semestinya sudah semestinya Camat Kaliwungu ditarik sebagai pihak, atau setidaknya sebagai turut tergugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan a quo kurang pihak atau disebut dengan *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*, sehingga gugatan a quo dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.c. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap



memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*). Adapun gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Pada gugatan halaman 1, Penggugat menulis, “*Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Tersono Garung Lor Kaliwungu, Kab Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut TERGUGAT*”

Namun pada gugatan halaman 7 “*TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa Garung Lor...*”

Inkonsistensi gugatan yang diajukan Penggugat adalah bukti gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya kami mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya terkecuali apa yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut di atas adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
3. Bahwa Asas *Presumptio Iustae Causa* yang menegaskan setiap keputusan dianggap benar dan harus dilaksanakan menurut hukum tidak dapat dihentikan oleh apapun bentuknya, yang bisa menghentikan hanya satu adalah putusan pengadilan Administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
4. Bahwa kewenangan Kepala Desa melakukan pelantikan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2) berbunyi :
“*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat*

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



(1), Kepala Desa berwenang, huruf b berbunyi : “mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”;

5. Bahwa terhadap peristiwa hukum dan penerapan hukum Objek Sengketa dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah telah sah berdasarkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-Asas Umum Yang Baik, maka Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat adalah Berkekuatan Hukum.
6. Sejatinnya Penggugat sadar dan tahu adanya Azas Kepastian Hukum, Azas Ketidakberpihakan, dan Azas Kecermatan. Ketiga Azas tersebut dengan maksimal telah dilakukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
7. Bahwa pengumuman hasil seleksi telah dijadwalkan tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/278/2022 Tentang Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Dikabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 1 Desember 2022;
8. Bahwa dalam pokok perkara Penggugat memperlakukan hasil Seleksi tertanggal 14 Februari 2023, dan baru mendaftarkan Gugatan tertanggal 4 Juli 2024, bukankah terkesan mengada-ada?
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan hukum yang mana dalam perkara *quo* Penggugat mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 05 Maret 2024 selanjutnya dalam materi Pokok Perkara Penggugat memperlakukan hasil seleksi yang dijadwalkan tanggal 14 Februari 2023 harusnya tidak dapat diajukan dalam sengketa Tata Usaha Negara;
10. Bahwa untuk dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat II Intervensi tolak seluruhnya karena dalam perkara a

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



quo Tergugat II Intervensi hanya menyanggah Substansi saja, sedangkan yang lainnya diluar Substansi;

11. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima karena dalil-dalil Gugatannya tidak berlandasan hukum dan terlebih lagi Gugatan diajukan telah telah lewat Daluwarsa, Kurang Pihak dan Kabur (*Obscuur Libel*).

III. Permohonan Putusan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Penggugat telah mengajukan Replik Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, secara tertulis tanggal 28 Agustus 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 11 September 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 September 2024 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 4 September 2024, yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 September 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 28, sebagai berikut:

1. P - 1 : Kartu Peserta Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Kudus atas nama Rifki Atmaja, Desa

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Garung Lor (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

2. P - 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319010102900007 atas nama Rifki Atmaja (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P - 3 : Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023, Nomor: 141.3/02/P3D Garung Lor/ 2023. Nomor: /UN6.G/PKS/2023, tanggal 3 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. P - 4 : Tabel Nilai Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa nomor urut 116 sampai dengan No urut 195 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. P - 5 : Surat dari Kantor Advokat Sri Arijani, SH.,M.H.,CTA & Rekan, kepada Kepala Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Nomor: 127/UK.AY/VII/2024, tanggal 3 Juni 2024, Perihal: Upaya Keberatan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. P - 6 : Surat dari Kantor Advokat Sri Arijani, SH.,M.H.,CTA & Rekan, kepada Bupati Kudus, Nomor: 140/AY/BA/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal: Banding Administrasi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. P - 7 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022, tanggal 06 September 2022 Tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. P - 8 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022, tanggal 06 September 2022 Tentang Petunjuk Teknis

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Penyelenggaraan ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

9. P - 9 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Nomor: 141.1/811/13.03/2023, tanggal 3 Maret 2023, Perihal: Penyampaian Keputusan Bupati Kudus tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. P - 10 : Tata Tertib Peserta Ujian Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. P - 11 : Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, tanggal 22 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. P - 12 : Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, tanggal 23 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. P - 13 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 26/Pdt.G/2023/Pn Kds, tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi putusan dari e-court);
14. P - 14 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 388/PDT/2023/PT SMG, tanggal 24 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
15. P - 15 : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kds. Tanggal 16 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
16. P - 16 : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kds, tanggal 5 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
17. P - 17 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022, tanggal 1 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran II

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

18. P - 18 : Surat dari Rifki kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Perihal: Klarifikasi pengajuan keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai dengan fotokopinya);
19. P - 19 : Surat tertanggal (tanpa tanggal) Februari 2023 dari Rifki Atmaja kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P - 20 : Surat Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ditujukan kepada Rifki Atmaja, Nomor:025/UN6.G.5.5/HM/2023 tanggal 17 Februari 2023 Perihal: Jawaban Sanggahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. P - 21 : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ditujukan kepada Rifki Atmaja Nomor:4220/UN6.G/TU.00/2023 tanggal 21 Februari 2023, Perihal: Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. P - 22 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319093110930004 atas nama Angga Kawiryan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. P - 23 : Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Lokasi Ujian SMP 3 Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. P - 24 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 434/PDT/2023/PT SMG tanggal 22 Nopember 2023

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



(fotokopi sesuai dengan salinan resmi di *e-Court*);

25. P - 25 : Berita media *online* lingkarjateng.id Rabu 22 Februari 2023 dengan judul "Dinilai Ada Wanprestasi, Seleksi Perangkat Desa di Kudus Timbulkan Polemik" (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
26. P - 26 : Berita media *online* antaranews.com Rabu 22 Februari 2023 dengan judul "DPRD: Unpad wanprestasi dalam seleksi perangkat desa di Kudus" (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
27. P - 27 : Berita media *online* suaramerdeka.com Rabu 22 Februari 2023 dengan judul "Desakan Tes Ulang Perangkat Desa di Kudus Menguat, Unpad Akui Wanprestasi" (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
28. P - 28 : Foto tangkapan layar/*screenshot* dan video (fotokopi sesuai dengan fotokopi/salinan video);

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 25, sebagai berikut:

1. T - 1 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022, tanggal 06 September 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T - 2 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022, tanggal 06 September 2022 Tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T - 3 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022, Tentang

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. T - 4 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/52/2023, tanggal 3 Maret 2023 Tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T - 5 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/91/2023, tanggal 18 April 2023 Tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T - 6 : Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 2085/PAN.PN.W12-U8/PDT.01/12/2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. T - 7 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kds, tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. T - 8 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 388/PDT/2023/PT SMG, tanggal 24 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. T - 9 : Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T - 10 : Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. T - 11 : Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 145/32/2022, tanggal 26 September 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T - 12 : Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023, Nomor: 141.3/02/P3D Garung Lor/ 2023. Nomor: /UN6.G/PKS/2023, tanggal 3 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T - 13 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T - 14 : Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Garung Lor Jabatan Sekretaris Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T - 15 : Berita Acara Rapat Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 15 - - 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T - 16 : Daftar Hadir Rapat Penyampaian Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa, tanggal 15 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T - 17 : Dokumentasi Foto Penyampaian Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan (fotokopi sesuai dengan hasil Printout

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



cetak);

18. T - 18 : Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Garung Lor Kepada dekan Fisip UNPAD, Nomor: 06/P3D_GARUNG LOR /2023, tanggal 17 Februari 2023, Perihal: Penyampaian Sanggahan Keberatan Atas Proses Hasil Pelaksanaan Ujian Seleksi Perangkat Desa Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T - 19 : Surat Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Nomor: 025/UN6.G.5.5/HM/2023, tanggal 17 Februari 2023, Perihal: Jawaban Sanggahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. T - 20 : Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kepada Kepala Desa Garung Lor, Nomor: 07/PED_GARUNG LOR/2023, tanggal 24 Februari 2023, Perihal: Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T - 21 : Surat Kepala Desa Garung Lor kepada Camat Kaliwungu, Nomor: 145/30/28.07.11/2023, tanggal 27 Februari 2023, Perihal: Mohon Rekomendasi Hasil Ujian Pengisian Perangkat Desa Garung Lor (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T - 22 : Surat Camat Kaliwungu a.n Bupati Kudus, kepada Kepala Desa Garung Lor, Nomor: 140/114/28.02/2023, tanggal 1 Maret 2023, Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Garung Lor (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T - 23 : Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1/25/2024, tanggal 05 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Awaluddin Akmal Sebagai

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. T - 24 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, a.n. Menteri Dalam Negeri, Nomor: 100.3.5.5/3318/BPD, tanggal 16 Juli 2024, Perihal: Penegasan Ketentuan Perubahan Tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25. T - 25 : Surat Pernyataan atas nama Dr. Ramadhan Pancasilawan, S.Sos., M.Sc. tanggal 11 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-13, sebagai berikut:

1. T.II. Intervensi-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319011602960002 atas nama Awaluddin Akmal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II. Intervensi-2 : Kartu Peserta Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Kudus atas nama Awaludin Akmal, Desa Garung Lor (fotokopi sesuai fotokopi dari internet);
3. T.II. Intervensi-3 : Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Nomor: 005/04/P3D/Garung Lor/2023, tanggal 13 Februari 2023, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T.II. Intervensi-4 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tertanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. T.II. Intervensi-5 : Surat Kepala Desa Garung Lor, Nomor:

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



145/22/28.07.11/2024, tanggal 01 Maret 2024,

Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya)

6. T.II. Intervensi-6 : Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1/25/2024, tanggal 05 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Awaluddin Akmal Sebagai Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T.II. Intervensi-7 : Berita Media Online Jurnal Sidak Nusantara 5 Maret 2024“ Kado Terindah Jelang Ramadhan 1445 H/2024 M Tiga Perangkat Desa Garung Lor Kudus Dilantik (fotokopi sesuai dengan fotokopi dari internet);
8. T.II. Intervensi-8 : Berita Online Kudus Time 5 Maret 2024 “ Kepala Desa Garung Lor Resmi Lantik Tiga Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi dari internet);
9. T.II. Intervensi-9 : Surat dari Kantor Advokat Sri Arijani, SH.,M.H.,CTA & Rekan, kepada Bupati Kudus, Nomor: 140/AY/BA/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal: Banding Administrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T.II. Intervensi-10 : Surat dari Kantor Advokat Sri Arijani, SH.,M.H.,CTA &Rekan, kepada Kepala Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Nomor: 127/UK.AY/VII/2024, tanggal 3 Juni 2024, Perihal: Upaya Keberatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi dari e-Court);
11. T.II. Intervensi-11 : Hasil ujian pertama nomor urut 116 sampai dengan nomor urut 235 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T.II. Intervensi-12 : Hasil ujian kedua nomor urut 116 sampai dengan nomor urut 235 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. T.II. Intervensi-13 : Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus kepada Kepala Desa Garung Lor Nomor: 08/P3D_GARUNG LOR/2023 tanggal 24 Februari 2023 Perihal: Penyampaian Daftar Peserta yang Tidak Mengikuti Tes Pengisian (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA KAWIRYAN:

- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta yang ikut ujian penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Kudus dari Desa Kuwukan Kecamatan Dawe;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah terkait surat keputusan Kepala Desa Garung Lor tentang pengangkatan perangkat Desa Garung Lor;
- Bahwa Saksi adalah sebagai peserta seleksi perangkat desa tapi bukan dari Desa Garung Lor Saksi peserta dari Desa Kuwukan Kecamatan Dawe;
- Bahwa formasi yang dilamar tidak sama dengan Penggugat tapi tesnya sama, saat itu ada 68 Desa dari 7 Kecamatan termasuk Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Dawe yang kerja sama dengan Universitas Padjajaran;
- Bahwa saat itu Saksi ikut di sesi pertama, saat itu Saksi sudah timbul curiga karena pelaksanaan sudah tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022, tanggal 06 September 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan ujian

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, mengenai pasca pelaksanaan ujian yaitu peserta ujian dapat melihat langsung nilai hasil ujian dilayar di monitor masing-masing peserta ujian, tapi faktanya tidak bisa melihat nilai masing-masing dilayar monitor peserta masing-masing;

- Bahwa setelah itu diberi waktu untuk sanggahan setelah diumumkan;
- Bahwa pengumuman dilakukan 2 jam setelah ujian berakhir;
- Bahwa saat itu malam diumumkan oleh Panitia dan saat itu panitia menyatakan jika ada yang keberatan untuk melakukan sanggahan;
- Bahwa kemudian pagi harinya Saksi melakukan sanggahan;
- Bahwa atas sanggahan tersebut yang menjawab adalah pihak ketiga bukan dari panitia;
- Bahwa saat itu keberatan Saksi sampaikan kepada Panitia, kata panitia nanti akan disampaikan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah keberatan Saksi oleh panitia disampaikan kepada pihak ketiga;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah dilakukan sosialisasi oleh panitia;
- Bahwa seingat Saksi lama balasan dari pihak ketiga adalah kurang dari 7 hari;
- Bahwa saat itu Saksi mencoba mengirim pesan WhatSaap kepada panitia tapi tidak dibalas, kemudian pada bulan Maret Saksi ditunjuk oleh teman-teman untuk melakukan aksi damai di pendopo kabupaten Kudus, dan saat itu kami ditemui oleh Bupati dan ia mengatakan jika masih keberatan agar diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa kemudian pada Bulan Maret Saksi mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kudus sebagai Penggugat;
- Bahwa yang Saksi gugat waktu itu adalah pihak Unpad, Kepala Desa Kuwukan, Camat Dawe dan Bupati Kudus;
- Bahwa hasil gugatannya saat itu gugatan Saksi menang;
- Bahwa perkaranya sampai Banding, di banding Saksi kalah;

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini masih perkaranya proses Kasasi tapi belum putus;
- Bahwa hasil nilai ujian Saksi diurutkan ke 4, dan NIK Saksi 0, tapi yang peringkat 1, kelahiran 1972 tapi masih bisa;
- Bahwa pada saat ujian untuk Desa Garung Lor waktunya beda sesi;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan kepada panitia saksi tidak menyampaikan keberatan kepada pihak Fisip Unpad karena kata panitia nanti akan disampaikan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi hanya menerima jawaban dari pihak Unpad yang diberikan oleh panitia;
- Bahwa Saksi pernah melihat naskah kerja sama Unpad dengan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- Bahwa setahu Saksi yang menyediakan sarana dan prasarana ujian adalah pihak kedua;
- Bahwa Saksi tidak hafal naskahnya tapi Saksi pernah membacanya;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kudus, Seingat Saksi saat itu ada penundaan pelantikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Camat-Camat yang menghadiri undangan Bupati Kudus;
- Bahwa Saksi tahu jika para peserta seleksi perangkat desa se kabupaten Kudus audensi di DPRD Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi ikut audensi tapi tidak masuk ruangan audensi;
- Bahwa pada saat sidang gugatan di PN Kudus, pihak Bupati yang hadir kuasanya;
- Bahwa tempat ujian Saksi waktu seleksi adalah di SMP 3 Kudus sesi pertama;
- Bahwa gugatan yang Saksi ajukan di PN Kudus, Isinya terkait dengan perbuatan melawan hukum dan SK Bupati, NIK Saksi dibuat 0 dan juga terkait dengan perubahan nilai di 5 desa, ada juga terkait dengan wanprestasi karena dalam Berita Acara Audiensi dengan DPRD Kab Kudus menyatakan bahwa UNPAD wanprestasi;
- Bahwa Saksi mengakui Bukti P-19 adalah Putusan Nomor 19 PN Kudus;

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar sendiri saat RDP bahwa pihak UNPAD menyatakan wanprestasi, Saksi tahu dari berita acaranya;
 - Bahwa Saksi tahu terkait dengan perubahan hasil nilai ujian memang ada yang nilainya berubah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Bukti T.II.Int 9 dan T.II.Int-10 yang ditunjukkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi, tidak tahu surat keberatan Penggugat disampaikan kepada Kepala Desa Garung Lor atau tidak;
 - Bahwa Saksi tahu pelantikan perangkat desa Garung Lor yaitu tanggal 5 Maret 2024;
2. Saksi ERFANA SETIYANINGRUM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta seleksi yang ikut audiensi di DPRD Kabupaten Kudus;
 - Bahwa Saksi sebagai peserta seleksi perangkat desa Kabupaten Kudus untuk formasi Kasi Kesra Desa Sidorekso;
 - Bahwa setahu Saksi untuk Desa Garung Lor tidak ada perubahan hasil nilai ujian;
 - Bahwa Saksi ikut audensi di DPRD karena ada penilaian hasil ujian yang bermasalah oleh Unpad sebagai pihak ketiga pelaksana ujian;
 - Bahwa setahu Saksi untuk Desa Garung Lor, ada masalah yaitu ada peserta yang hadir ujian tapi nilainya tidak keluar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa namanya yang nilainya tidak keluar;
 - Bahwa selanjutnya waktu itu melalui Zoom pihak Unpad menghadirkan Pak Ramadhan Pancasilawan, tapi saat itu ia tidak banyak bicara, melainkan yang banyak bicara adalah pak Harijanto;
 - Bahwa pada saat audiensi dengan DPRD ada pembahasan terkait dengan wanprestasi waktu itu pihak Unpad tidak mengakui terkait dengan wanprestasi, akan tetapi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus menyatakan bahwa apa yang dilakukan Unpad itu adalah wanprestasi;

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian karena adanya perubahan nilai karena nilai psikologi dan server bermasalah, setelah Saksi menanyakan kalau memang yang berubah adalah nilai psikologi, tapi mengapa nilai Saksi tiga-tiganya berubah;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat tidak ikut saat audiensi di DPRD karena, saat itu hanya perwakilan;
- Bahwa seingat Saksi, audiensi dengan DPRD dilakukan setelah pengumuman hasil ujian;
- Bahwa seingat Saksi pada saat audiensi tidak ada perwakilan dari Desa Garung Lor;
- Bahwa pada saat audiensi Saksi tidak tahu terkait rekomendasi dari Camat;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun Pengadilan melalui Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik tanggal 23 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal dan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1./25/2024 tanggal 05 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Awaluddin Akmal Sebagai Sekretaris Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (*vide* bukti T-23 = T.II.Intervensi-6);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus*

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga Awaluddin Akmal sebagai pihak yang tersebut namanya dalam Objek Sengketa (*vide* bukti T-23) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Slamet Riyadi, S.H., M.H. dan Agus Salim, S.H., M.H. berdasarkan Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 31 Juli 2024 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 49/G/2024/PTUN.SMG dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2024, mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 7 Agustus 2024 dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2024, yang mana dalam Jawaban tersebut tidak mengajukan eksepsi dan langsung menjawab dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2024, yang mana dalam jawaban tersebut memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 September 2024 dan

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan, dengan pertimbangan mengenai:

- 1) Kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan pemerintahan,
- 2) Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat dalam pengajuan gugatan,
- 3) Upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan; dan
- 4) Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap syarat formal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu atau lebih dari aspek tersebut dapat dibuktikan tidak terpenuhi, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi maupun pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara serta perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah objek sengketa termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan pemerintahan serta perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 :

Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1 angka 3 ;

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan Tindakan Pemerintahan;

Pasal 1 angka 4 :

*Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;*



(2) *Pengadilan Tata Usaha Negara* berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas dan fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan objek sengketa *a quo* walaupun sudah berbentuk Keputusan tata usaha Negara merupakan kelanjutan dari tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat:

1. Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara yang berupa melakukan perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau;
2. Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas mengenai objek sengketa walaupun sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kelanjutan dari tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat demi tercapainya kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu pula dilakukan pembatasan mengenai ruang lingkup yang termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan yakni, apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 06 September 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, sebagaimana telah terjadwalkan Ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian *real time* hasil ujian pada

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



tanggal 13 Desember 2022 dalam hal ini dilaksanakan oleh berbagai pihak yaitu panitia pengisian tingkat Desa, pihak ketiga dan pihak terkait dan pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat terjadwalkan pada tanggal 30 Januari 2023 namun adanya kendala terhadap kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perguruan tinggi dalam pelaksanaan penyaringan yang belum siap maka Bupati Kudus melakukan perubahan lampiran terhadap Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 yaitu adanya perubahan penjadwalan pelaksanaan penyaringan perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022 Tentang Perubahan atas lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 tertanggal 1 Desember 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, dalam hal ini terhadap perubahan pelaksanaan penyaringan telah terjadwalkan ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian real time hasil ujian pada tanggal 14 Februari 2023 Pelantikan perangkat desa pada tanggal 31 Maret 2023 (*vide* Posita Gugatan Penggugat halaman 5 point 1);

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa sebelum Penggugat mendasarkan gugatannya sebagaimana posita Gugatan Penggugat Point 1 halaman 5, antara Pihak penyelenggara seleksi CAT sudah ada Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023, Nomor: 141.3/02/P3D Garung Lor/ 2023 Nomor: /UN6.G/PKS/2023, tanggal 3 Februari 2023 (*vide* bukti T-12);

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan/perjanjian antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (UNPAD) selanjutnya dibuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 14 Februari 2023 (*vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, telah dilaksanakan Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Garung Lor Jabatan Sekretaris Desa sebagaimana hasil ujian seleksi Perangkat desa Kabupaten Kudus tahun 2023 Desa Garung Lor Jabatan Sekretaris Desa (*vide* bukti T-14);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah adanya bukti T-14 tersebut, sudah ada Berita Acara Rapat Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 15 - - 2023 (*vide* bukti, T-15);

Menimbang, bahwa setelah adanya bukti T- 15 tersebut, Penggugat mengajukan Surat Nomor : Surat Nomor 127/UK.AY/VII/2024 melalui kuasa hukumnya Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan berupa surat kepada Tergugat, melalui via pos pada tanggal 3 Juni 2024 (*vide* bukti P-5) , yang mana terhadap Upaya Keberatan tersebut belum adanya jawaban dari Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan (*vide* posita gugatan Penggugat point a halaman 4 dan Bahwa dengan tidak dijawabnya upaya keberatan Penggugat yang telah dikirim melalui via pos pada tanggal 3 Juni 2024 maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Banding Administrasi yaitu surat nomor: 140/AY/BA/V/2024 tanggal 19 Juni 2024 kepada Bupati Kudus selaku atasan Tergugat (*vide* bukti P-6), dan terhadap banding administrasi tersebut telah mendapatkan jawaban berdasarkan Surat Nomor 100.3.10/1321./2024 perihal Jawaban Banding Administrasi tertanggal 10 Juni 2024 melalui via pos dan telah diterima oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Juni 2024 dan terhadap Jawaban Banding Administrasi tersebut oleh Bupati Kudus selaku atasan Tergugat

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap salah alamat dan seharusnya diajukan kepada Camat Kaliwungu (*vide* posita Gugatan Penggugat point b halaman 4 dan bukti P-13);

Menimbang, bahwa setelah adanya Bukti P-13 tersebut dan jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum telah ada Putusan – Putusan dari Pengadilan Negeri yang diajukan oleh Para Pihak sebagai berikut;

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds Tanggal 15 Agustus 2023 (*vide* bukti P-13 = T-7);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kds Tanggal 16 Oktober 2023 (*vide* bukti P-15)
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 388/PDT/2023/PT SMG Tanggal 24 Oktober 2023 (*vide* bukti P-14 = T-8)
- d. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 434/PDT/2023/PT SMG, tanggal 22 November 2023 (*vide* bukti P-24);
- e. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 2085/PAN.PN.W12-U8/PDT.04.01/12/2019, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus (bukti T-6);

Menimbang, bahwa dari Putusan-Putusan dan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tersebut Majelis Hakim mendapatkan Fakta bahwa yang disengketakan oleh para pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak ketiga penyelenggara seleksi;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan surat keterangan berkekuatan hukum tetap tersebut sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan untuk melaksanakan proses penyelesaian sebagaimana isi Perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat dan Pihak Unpad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan tersebut telah membuktikan bahwa lahirnya objek sengketa *a quo* berawal dari adanya dan/atau karena telah ada kesepakatan/perjanjian antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (UNPAD) selanjutnya dibuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 14 Februari 2023 (*vide* bukti T-13) selanjutnya ditindaklanjuti dengan;

1. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tanggal 14 Februari 2023, Yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Universitas Padjajaran (*vide* bukti T-13);
2. Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Garung Lor Jabatan Sekretaris Desa (*vide* bukti T-14);
3. Daftar Hadir Rapat Penyampaian Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa tanggal 15 Februari 2023 (*vide* bukti T-16);

yang pada pokoknya menerangkan bahwa karena telah ada kesepakatan/perjanjian antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (UNPAD) selanjutnya dibuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 14 Februari 2023 (*vide* bukti T-13); dimana kesemuanya tersebut merupakan rangkaian dari perbuatan yang bersifat keperdataan, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa *a quo* sejatinya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maupun Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 oleh karena berawal dari perbuatan keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan Pasal 1 angka 1 dan angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi dan pokok perkara/pokok sengketanya sudah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga cukup beralasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka mempedomani ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrij bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Kami Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. dan KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AGUS DWIYONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. SUIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 49/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp 80.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 225.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 80.000,-
4. Meterai	: Rp 20.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 405.000,-

(empat ratus lima ribu rupiah)